



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3015/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sukarti Binti Kalal, Tempat / tgl lahir Surabaya, 15 Juni 1954, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Warugunung RT. 004 / RW. 001, Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Chotidjah Binti Sukri, Tempat dan tgl lahir Surabaya, 01 Januari 1983, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Warugunung RT. 004 / RW. 001, Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Sugianto Bin Sukri, Tempat dan tgl lahir Surabaya, 23 Maret 1985, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Warugunung RT. 004 / RW. 001, Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Suyetno Bin Sukri, Tempat dan tgl lahir Sidoarjo, 06 September 1987, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Warugunung RT. 004 / RW. 001, Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon IV memberikan kuasa kepada H. M. Rosadin, SH., MH. & REKAN, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat Kantor di Jalan Jalan Kebraon Indah Asri 16 Surabaya; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Agustus 2024, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 25 September 2024, Nomor 5632/Kuasa/9/2024, selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.3015/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 25 September 2024 dengan register perkara Nomor 3015/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menerangkan seorang Laki-laki yang bernama Kalal Bin Tajib, beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2003;
2. Bahwa kedua orang tua Almarhum Kalal Bin Tajib (Alm) yang bernama Tajib (ayah) telah meninggal dunia pada 8 Oktober 1952 dan Aminah (ibu) telah meninggal dunia pada 16 September 1960;
3. Bahwa semasa hidup Almarhum Kalal Bin Tajib (Alm) menikah tahun 1947 dengan seorang perempuan yang bernama Supiah Binti Marli yang telah meninggal dunia pada 20 Juli 2001 dan selama menikah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Sukri Bin Kalal;
 2. Sukarti Binti Kalal disebut sebagai Pemohon I;
4. Bahwa kedua orang tua Almarhumah Supiah Binti Marli (Alm) yang bernama MARLI (ayah) telah meninggal dunia pada 23-6-1971 dan SURTI (ibu) telah meninggal dunia pada 21-8-1950 ;
5. Bahwa Sukri Bin Kalal telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2006, semasa hidup menikah pada tanggal 3 Pebruari 1982 dengan seorang perempuan yang bernama Sainam Binti Mardi telah meninggal dunia pada 6 Pebruari 2024 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Chotidjah Binti Sukri disebut sebagai Pemohon II;
 2. Sugianto Bin Sukri disebut sebagai Pemohon III;
 3. Suyetno Bin Sukri disebut sebagai Pemohon IV;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.3015/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian ahli waris dari Almarhumah Kalal Bin Tajib, beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2003 adalah sebagai berikut :
 1. Sukri Bin Kalal disebut sebagai anak kandung laki-laki;
 2. Sukarti Binti Kalal disebut sebagai anak kandung perempuan;
7. Bahwa dengan demikian ahli waris dari Almarhum Sukri Bin Kalal, beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2006 adalah sebagai berikut :
 1. Sainam Binti Mardi, disebut sebagai istri/janda
 2. Chotidjah Binti Sukri disebut sebagai anak kandung perempuan;
 3. Sugianto Bin Sukri disebut sebagai anak kandung laki-laki;
 4. Suyetno Bin Sukri disebut sebagai anak kandung laki-laki;
8. Bahwa dengan demikian ahli waris dari Almarhumah Sainam Binti Mardi, beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 6-2-2024 adalah sebagai berikut :
 1. Chotidjah Binti Sukri disebut sebagai anak kandung perempuan;
 2. Sugianto Bin Sukri disebut sebagai anak kandung laki-laki;
 3. Suyetno Bin Sukri disebut sebagai anak kandung laki-laki;
9. Bahwa selama hidup Almarhum Kalal Bin Tajib (Alm) tidak pernah mengangkat anak, tidak pernah meninggalkan wasiat, dan tidak pernah meninggalkan hutang yang belum dibayar, Dan selama hidupnya hingga meninggal dunia tetap beragama Islam;
10. Bahwa Pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan berkenan untuk menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Kalal Bin Tajib (Alm) untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Almarhum Kalal Bin Tajib (Alm) yang berupa : Tanah berdasarkan Buku leter C di Kelurahan Warugunung Petok D No. 158 Persil 17 Klas s.III luas \pm 2.980 M2 terletak, Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atas nama Kalal P. Sukri, dan untuk mengurus harta peninggalan lainnya atas nama Almarhum Kalal Bin Tajib (Alm);

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.3015/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas maka Para Pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan berkenan memberikan penetapan dengan amar penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Kalal Bin Tajib, beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2003 adalah sebagai berikut :
 1. Sukri Bin Kalal disebut sebagai anak kandung laki-laki;
 2. Sukarti Binti Kalal disebut sebagai anak kandung perempuan;
 3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Sukri Bin Kalal, beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2006 adalah sebagai berikut :
 1. Sainam Binti Mardi, disebut sebagai istri/janda
 2. Chotidjah Binti Sukri disebut sebagai anak kandung perempuan;
 3. Sugianto Bin Sukri disebut sebagai anak kandung laki-laki;
 4. Suyetno Bin Sukri disebut sebagai anak kandung laki-laki;
 4. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Sainam Binti Mardi, beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 6-2-2024 adalah sebagai berikut:
 1. Chotidjah Binti Sukri disebut sebagai anak kandung perempuan;
 2. Sugianto Bin Sukri disebut sebagai anak kandung laki-laki;
 3. Suyetno Bin Sukri disebut sebagai anak kandung laki-laki;
 5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundangan berlaku;
- Dan atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan berpendapat lain mohon keadilan;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada H. M. Rosadin,SH., MH. & REKAN, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat Kantor di Jalan Jalan Kebraon Indah Asri 16 Surabaya; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Agustus 2024, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 25 September 2024, Nomor 5632/Kuasa/9/2024 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.3015/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukarti, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chotidjah, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugianto, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyetno, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sukarti, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Chotidjah, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sugianto, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suyetno, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Chotidjah, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Suyetno, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Kalal dengan Supiah, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sukri dengan Sainam, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sukri, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.13);

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.3015/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sainam, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kalal, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Supiah, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian kedua orangtua Kalal bin Tajib atas nama Tajib dan Amiwah, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian kedua orangtua Supiah binti Marli atas nama Marli dan Surti, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.18);

B.SAKSI :

Saksi 1, Budi W bin Bejo, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Surya No. 60 Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Kalal Bin Tajib yang telah meninggal dunia pada 22 Juni 2003, karena sakit;
- Bahwa saksi kenal almarhum Kalal dan Supiah;
- bahwa para Pemohon adalah anak-anak kandung dan cucu kandung dari Kalal Bin Tajib;
- Bahwa saksi Supiah Binti Marli, telah meninggal dunia pada 20 Juli 2001;
- Bahwa selama perkawinan Kalal Bin Tajib dengan Supiah Binti Marli dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - Sukri Bin Kalal;
 - Sukarti Binti Kalal;
- Bahwa kedua orang tua Kalal Bin Tajib dan Supiah Binti Marli telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.3015/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalal Bin Tajib dan Supiah Binti Marli tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kalal Bin Tajib dan Supiah Binti Marli tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa anak Kalal dan Supiah yang bernama Sukri Bin Kalal telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2006, semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Sainam Binti Mardi dikaruniai 3 orang anak bernama Chotidjah, Sugianto dan Suyetno;
- Bahwa Sainam Binti Mardi telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2024, karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua Sukri Bin Kalal dan Sainam Binti Mardi telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa semuanya beragama Islam;

Saksi 2, Mutakina binti Samijan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Surya No. 60 Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Kalal Bin Tajib yang telah meninggal dunia pada 22 Juni 2003, karena sakit;
- Bahwa saksi kenal almarhum Kalal dan Supiah;
- bahwa para Pemohon adalah anak-anak kandung dan cucu kandung dari Kalal Bin Tajib;
- Bahwa saksi Supiah Binti Marli, telah meninggal dunia pada 20 Juli 2001;
- Bahwa selama perkawinan Kalal Bin Tajib dengan Supiah Binti Marli dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - Sukri Bin Kalal;
 - Sukarti Binti Kalal;
- Bahwa kedua orang tua Kalal Bin Tajib dan Supiah Binti Marli telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Kalal Bin Tajib dan Supiah Binti Marli tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.3015/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Kalal Bin Tajib dan Supiah Binti Marli tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa anak Kalal dan Supiah yang bernama Sukri Bin Kalal telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2006, semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Sainam Binti Mardi dikaruniai 3 orang anak bernama Chotidjah, Sugianto dan Suyetno;
- Bahwa Sainam Binti Mardi telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2024, karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua Sukri Bin Kalal dan Sainam Binti Mardi telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa semuanya beragama Islam;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada H. M. Rosadin, SH., MH. & REKAN, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat Kantor di Jalan Jalan Kebraon Indah Asri 16 Surabaya; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Agustus 2024, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 25 September 2024, Nomor 5632/Kuasa/9/2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.3015/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa para Pemohon I (Sukarti binti Kalal) memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris Kalal Bin Tajib yang meninggal pada tanggal 22 Juni 2003 dan Pemohon II, III dan IV mohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Sukri bin Kalal yang meninggal pada tanggal 9 Juni 2006;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P18 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Budi W bin Bejo dan Mustakina binti Samijan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-5 Kartu Keluarga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa SUKARTI bertempat tinggal di Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (KTP) dan Kartu Keluarga P-6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa CHOTIDJAH bertempat tinggal di Surabaya;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.3015/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (KTP) dan Kartu keluarga P-7 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa SUGIANTO bertempat tinggal di Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (KTP) dan Kartu keluarga P-8 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa SUYETNO bertempat tinggal di Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa CHOTIDJAH adalah anak SUKRI dan SAINAM lahir pada tanggal 1 Januari 1983;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (SURAT KELAHIRAN) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa SUYETNO lahir pada tanggal 6 September 1987 dari ibu bernama Sainam dan Sukri;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (AKTA NIKAH) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa KALAL dan SUPIAH adalah suami istri menikah pada tahun 1950;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (AKTA NIKAH) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa SUKRI dan SAINAN adalah suami istri menikah pada tanggal 3 Februari 1982

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.3015/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Surat Keterangan Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa SUKRI telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2006

Menimbang, bahwa bukti P.14 (akta kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Sainam meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Keterangan Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Kalal telah meninggal pada tanggal 22 Juni 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Pernyataan Kematian) sebagai akta di bawah tangan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Supiah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2001;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (Pernyataan Kematian) sebagai akta di bawah tangan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa TAJIB meninggal pada tahun 1952 dan AMINAH meninggal pada tahun 1960;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (penyataan kematian) sebagai akta di bawah tangan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.3015/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa MARLI meninggal tahun 1971 dan SURTI meninggal tahun 1950;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhum Kalal Bin Tajib mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum Kalal Bin Tajib meninggal pada tanggal 22 Juni 2003 bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena sakit. Almarhum Kalal Bin Tajib meninggalkan dua orang anak yaitu Sukri bin Kalal dan Sukarti bitni Kalal, dan kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu. Kemudian Sukri bin Kalal menikah dengan Sainam binti Mardi dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon 2, 3 dan Pemohon 4;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kalal Bin Tajib dengan Supiah Binti Marli menikah pada tahun 1947 dan diukaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Sukri bin Kalal dan Sukarti binti Kalal;
- Bahwa Kalal Bin Tajib meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2003, demikian pula kedua orang tua Kalal Bin Tajib telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu ayahnya bernama Tajib meninggal pada tanggal 8 Oktober 1952 dan ibunya bernama aminah meninggal dunia pada tanggal 16 September 1960;
- Bahwa Kalal Bin Tajib dan Supiah Binti Marli tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.3015/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sukri bin Kalal menikah dengan wanita bernama Sainam binti Mardi meninggal dunia pada tanggal 9 juni 2006 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak bernama Chatijah, Sugianto dan Suyetno;

- Bahwa baik para Pemohon maupun pewaris semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Kalal Bin Tajib dan almarhum Sukri bin Kalal;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Kalal Bin Tajib dan almarhum Sukri bin Kalal, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Kalal Bin Tajib dan almarhum Sukri bin Kalal meninggal dunia karena sakit;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.3015/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Kalal Bin Tajib dan almarhum Sukri bin Kalal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Kalal Bin Tajib yang telah meninggal dunia pada 22 Juni 2003 adalah:
 - 2.1. Sukri Bin Kalal, sebagai anak kandung;
 - 2.2. Sukarti Binti Kalal, sebagai anak kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sukri Bin Kalal yang telah meninggal dunia pada 9 Juni 2006 adalah:
 - 3.1. Sainam Binti Mardi, sebagai istri/janda;
 - 3.2. Chotidjah Binti Sukri, sebagai anak kandung;
 - 3.3. Sugianto Bin Sukri, sebagai anak kandung;
 - 3.4. Suyetno Bin Sukri, sebagai anak kandung;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Sainam Binti Mardi yang telah meninggal dunia pada 6 Februari 2024 adalah:

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.3015/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Chotidjah Binti Sukri, sebagai anak kandung;
- 4.2. Sugianto Bin Sukri, sebagai anak kandung;
- 4.3. Suyetno Bin Sukri, sebagai anak kandung;
5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
-------------	----	-----------

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.3015/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp</u>	<u>460.000,00</u>

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.3015/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)